

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN
iB HIJRAH PRIMA DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG UTAMA
YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Nofrila Hidayat

17213013

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2020

**Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan iB Hijrah Prima di
Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Nofrila Hidayat

17213013

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN
iB HIJRAH PRIMA DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG UTAMA
YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Nama : Nofrila Hidayat

No. Mahasiswa : 17213013

Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 12 Agustus 2020



Dosen pembimbing

Ardha
(Ardha Trisanty, SE., MM)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta,

Penulis



Nofrila Hidayat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya ditujukan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat yang berlimpah sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta” dapat terselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Ahli Madya Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak pihak yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi serta dorongan yang kuat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini:

1. Allah SWT atas segala karunia yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Hidayat Ruslan dan Nurjaya Djafar selaku kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penulis dengan do'a restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan saya, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkahnya.
3. Supriyadin Hidayat selaku kakak saya yang selalu memberikan motivasi serta menemani saya selama membuat Tugas Akhir ini.

4. Aidha Trisanty, SE., MM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa selama perkuliahan.
7. Bapak Imron selaku pembimbing dalam melaksanakan magang di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta dan kepada seluruh staf dan pegawai Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta yang telah bersedia membagi ilmunya secara sukarela kepada saya dan memberikan banyak motivasi.
8. Terima kasih kepada keluarga maupun kerabat yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, serta motivasi dalam menyusun Tugas Akhir ini.
9. Terima kasih kepada sahabat saya yang selalu menemani saya serta memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Terima kasih kepada teman-teman Perbankan dan Keuangan A angkatan 2017 yang merupakan teman seperjuangan selama menempuh pendidikan pada Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis



Nofrila Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	2
1.3 Target Magang.....	3
1.4 Bidang Magang.....	3
1.5 Lokasi Magang.....	3
1.6 Jadwal Magang.....	3
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Perbankan.....	6
2.1.1 Pengertian Bank.....	6
2.1.2 Jenis-Jenis Bank.....	6
2.1.3 Pengertian Bank Syariah.....	9
2.1.4 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah.....	10
2.1.5 Produk Perbankan Syariah.....	11
2.2 <i>Mudharabah</i>	16
2.2.1 Akad <i>Mudharabah</i>	16
2.2.2 Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	18
2.2.3 Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	19
2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan <i>Mudharabah</i>	20
2.2.5 Aplikasi <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan.....	21
2.3 Tabungan.....	21

2.3.1	Pengertian Tabungan.....	21
2.3.2	Macam-Macam Tabungan.....	22
3.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	25
3.1.1	Sejarah Bank Muamalat.....	25
3.1.2	Visi dan Misi Bank Muamalat.....	27
3.1.3	Produk dan Layanan Bank Muamalat.....	28
3.2	Data Khusus.....	34
3.2.1	Tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta.....	35
3.2.2	Penerapan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada Tabungan iB Hijrah Prima.....	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		44
4.1	Kesimpulan.....	44
4.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....		46
LAMPIRAN.....		48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jadwal Magang.....	4
Tabel 2.1 Perbedaan tabungan <i>mudharabah</i> dan <i>wadiah</i>	24
Tabel 3.1 Syarat Pembukaan Rekening.....	37
Tabel 3.2 Informasi Fitur dan Biaya.....	37
Tabel 3.3 <i>Waad</i> Nisbah (tamabahan Nisbah atas Nisbah <i>Counter</i> yang berlaku).	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar pemikiran Magang

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga dapat memberikan jasa-jasa lainnya seperti pembayaran dan pembiayaan kepada masyarakat dalam hal ini bank-bank berusaha memaksimalkan untuk melakukan daya tarik ekonomi dengan cara memberikan bonus, *reward* dan berupa bunga yang tinggi, hal ini dilakukan guna untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Selain itu bank juga berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yaitu sebagai perantara antara nasabah yang membutuhkan dana dan nasabah yang kelebihan dana.

Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan syariah ialah sebuah lembaga keuangan yang pengoperasiannya tidak mengandalkan pada bunga melainkan beroperasi dengan sistem pembagian bagi hasil dan berdasarkan hukum syariat Islam, sedangkan bank konvensional ialah bank yang beroperasi menggunakan bunga dan hukum positif.

Keberadaan bank syariah di Indonesia dari segi kelembagaan dimulai dari didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan pada tahun 1992 mulai beroperasi, kemudian diikuti dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri

(BSM) yang merupakan gabungan dari bank yang dimiliki BUMN pada masa itu, kedua bank ini merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam pada masa itu hingga sekarang.

Dalam pelaksanaannya Bank Muamalat mempunyai banyak produk tabungan baik itu produk penghimpunan dana (*funding*), maupun produk penyaluran dana (*lending*), dan jasa perbankan lainnya. Salah satu produk yang sering digunakan oleh masyarakat khususnya pada produk penghimpunan dana (*funding*) pada Bank Muamalat adalah Tabungan iB Hijrah Prima. Tabungan ini merupakan tabungan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas *Shar-E Debit Gold* yang dapat digunakan diseluruh jaringan visa, tidak hanya itu tabungan iB Hijrah Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan fasilitas biaya *real-time* transfer, bebas biaya SKN (Sistem Kliring Nasional) dan RTGS (*Real Time Gross Settlement*).

Berdasarkan dasar pemikiran diatas, maka laporan tugas akhir ini mengangkat judul **“Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan iB Hijrah Prima Di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta”**.

1.2 Tujuan Magang

Dari penjelasan diatas maka tujuan dilaksanakannya kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang produk tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta.

1.3 Target Magang

Berdasarkan penjelasan diatas maka target pelaksanaan magang di Bank Muamalat adalah:

1. Mampu menjelaskan tentang produk tabungan iB Hijrah Prima pada Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta.
2. Mampu menjelaskan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta.

1.4 Bidang Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada bidang marketing *funding*. Marketing *funding* bertugas untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk-produk yang ada di Bank Muamalat seperti tabungan, giro dan deposito. Dalam ini marketing funding dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.

1.5 Lokasi Magang

Pelaksanaan kegiatan magang ini dilaksanakan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta yang berlokasi dijalan P Mangkubumi No.50, Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Kode Pos 55232, Nomor Telepon 0274544416

1.6 Jadwal Magang

Pelaksanaan magang pada Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta dilaksanakan selama 1 bulan yaitu dimulai pada tanggal 24 Februari 2020 hingga dengan 19 Maret 2020, adapun jadwal magang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Table 1.1 Rincian Jadwal Magang

No	Keterangan	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Persiapan Magang	■	■	■		
2	Pelaksanaan Magang		■	■	■	
3.	Bimbingan Dosen			■	■	■
4	Penulisan Laporan Magang			■	■	
5.	Ujian Tugas Akhir				■	■
6.	Ujian Kompetensi					■

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang dan sistematika penulisan laporan magang.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan judul yaitu pengertian bank, pengertian perbankan syariah, pengertian akad,

pengertian tabungan dan teori yang mendukung tentang penulisan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB hijrah prima di Bank Muamat Yogyakarta.

Bab III Analisis Deskriptif

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Bank Muamalat yang berkaitan dengan visi, misi, produk yang ada pada Bank Muamalat, serta data khusus yang berhubungan dengan judul laporan tugas akhir.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan tentang bagian penutup dari penyusunan laporan magang di mana berisi tentang kesimpulan yang diambil dari data-data yang diperoleh, serta saran yang dapat membantu untuk lebih mengetahui tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Prima serta dapat memberikan informasi tentang penyelesaian permasalahan yang timbul pada tabungan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2012:12) bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa-jasa bank. Secara sederhana dapat diartikan bahwa bank merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang menyediakan produk dan jasa lainnya kepada masyarakat, di mana bank mengelola dana milik masyarakat yang telah dititipkan kepada bank untuk dikelola serta menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bank sebagai lembaga *intermediary* yang dapat menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia jika dilihat dari jenisnya sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 maka terdapat perbedaan. Namun kegiatan utamanya bank ialah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana, dalam hal ini tidak berbeda satu sama lainnya.

Menurut Kasmir (2012:19) terdapat jenis perbankan jika ditinjau dari berbagai segi yaitu sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi fungsinya

Dilihat dalam Undang-Undang pokok perbankan Nomor 14 Tahun 1967 terdapat jenis perbankan menurut fungsinya yaitu sebagai berikut:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai dan bank lainnya

Namun setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

2) Dilihat dari segi kepemilikannya.

Jenis bank jika dilihat dari segi kepemilikannya terdiri atas:

- a. Bank Milik Pemerintah
- b. Bank Milik Swasta Nasional
- c. Bank Milik Koperasi
- d. Bank Milik Asing
- e. Bank Milik Campuran

3) Dilihat dari segi status.

Jenis bank jika ditinjau dari segi status yaitu:

- a. Bank Devisa
- b. Bank Non Devisa

4) Dilihat dari cara menentukan harga.

Berdasarkan cara menentukan harga maka harga jual dan harga beli terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional.

Dalam hal ini bank konvensional mencari keuntungan dengan menggunakan 2 metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik itu simpanan seperti giro, deposito, maupun tabungan. Tidak hanya itu hal ini berlaku pula untuk harga produk pinjaman (kredit) yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Dalam penentuan harga ini biasanya dikenal dengan sebutan *spread based*.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pada pihak perbankan konvensional dalam hal biaya-biaya mereka menggunakan persentase tertentu. Dalam sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Di Indonesia perbankan yang menggunakan prinsip syariah belum lama berkembang tetapi jika dibandingkan dengan negara Timur Tengah seperti Mesir atau Pakistan kedua bank ini tentunya sudah lebih dulu

menggunakan prinsip syariah, dalam hal ini negara Timur sudah berkembang pesat lebih lama.

Pada penentuan harga bank syariah tentunya berbeda dengan prinsip konvensional, pada bank yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya mempunyai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak yang terlibat dalam melakukan penyimpanan, pembiayaan atau kegiatan bank lainnya. Perbankan syariah dalam menentukan harga atau keuntungan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan atas dasar prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan disertai keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal atas dasar sewa murni (*ijarah*)
5. Pembiayaan berdasarkan pilihan dengan pemindahan kepemilikan barang yang telah disewakan dari pihak bank kepada pihak menyewa (*ijarah wa iqtina*).

2.1.3 Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah ialah sesuatu hal yang mencakup tentang bank syariah dan unit usaha syariah (uus), mencakup kelembagaan, mencakup tentang kegiatan usaha serta bagaimana cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Ismail (2011:26) bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan syariah memiliki landasan hukum Islam yang kuat, mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi jalannya operasional pada bank syariah serta melakukan kegiatan berdasarkan dengan prinsip syariah Islam, sehingga inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional.

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Anang dan Firmansyah (2019:27) tujuan bank syariah sebagai lembaga keuangan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan dalam hal yang lebih baik serta dapat terciptanya keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak.

Adapun fungsi utama bank syariah menurut Anang dan Firmansyah (2019:27) adalah sebagai berikut:

- 1) Penghimpunan dana masyarakat: bank syariah tentunya memiliki fungsi utama sebagai penghimpunan dana masyarakat. Penghimpunan dana biasanya dalam bentuk titipan di mana nasabah akan menitipkan uangnya kepada bank kemudian bank akan mengelola dananya untuk nasabah dalam hal titipan bank menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Pada dasarnya penghimpunan dana terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, yang mana pada bank konvensional pemilik dana

mendapatkan balas jasa berupa bunga, sedangkan pada bank syariah pemilik dana mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

- 2) Penyaluran dana: fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyaluran dana yang telah dihimpun oleh bank dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Aktivitas penyaluran dana sangat penting dalam perbankan baik itu bank umum maupun bank syariah, pada bank syariah dalam hal menyalurkan dana menggunakan berbagai macam akad yaitu dengan akad bagi hasil, sistem penyertaan modal, jual beli, atau pun sistem sewa murni.
- 3) Memberikan pelayanan jasa bank: fungsi utama bank syariah yang ketiga adalah memberikan layanan jasa kepada nasabah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Produk layanan yang diberikan kepada nasabah yaitu jasa transfer, pemindah buku, jasa tarik tunai, dan jasa perbankan lainnya.

2.1.5 Produk Perbankan Syariah

Menurut Kasmir (2012:246) adapun jenis-jenis produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat sebagai berikut:

1) Produk penghimpunan dana (*funding*)

a) *Wadiah* (simpanan)

Wadiah merupakan akad simpanan atau titipan murni dari pihak nasabah ke pihak bank yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menginginkannya, dalam praktik perbankan produk *wadiah* diaplikasikan pada produk simpanan berupa tabungan dan giro.

b) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama di mana bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau (*shahibul maal*). Kemudian dana yang dihimpun digunakan bank untuk melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya. Apabila terjadi kerugian maka bank akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dalam perbankan syariah diaplikasikan pada produk deposito.

2) Penyaluran dana (*lending*)

a) Prinsip jual beli (*ba'i*)

Prinsip jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan perpindahan objek dan keuntungan yang telah ditentukan di awal dan menjadi harga jual barang, prinsip jual beli terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. *Murabahah* merupakan suatu kegiatan jual beli di mana penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga jual kepada si pembeli ditambah keuntungan yang disepakatinya. Dalam hal ini *al-murabahah* melakukan kegiatan jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan atau *margin* yang telah disepakati. Dalam dunia perbankan kegiatan *al-murabahah* diaplikasikan pada pembiayaan produk barang-barang yang menjadi kebutuhan nasabah seperti pembelian mobil, motor, rumah dan lain sebagainya.

- b. *Bai'i as-salam* merupakan kegiatan jual beli di mana pembayaran oleh si pembeli harus dilakukan di awal akad atau dimuka dan barang pesanan akan diberikan dikemudian hari. Pada transaksi jual beli ini perlu diketahui ketentuannya yaitu harus mengetahui jenis barang/ jumlah barang baik harga, spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan waktu pembayarannya harus ditentukan dan disepakati pada awal akad, serta pembayaran di awal dalam bentuk uang.
- c. *Bai'al-istishna* merupakan akad jual beli yang memiliki bentuk kesamaan dari akad *salam* di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi namun dalam pembayaran oleh si pembeli dapat dilakukan secara angsuran atau cicilan.

b) Prinsip sewa (*ijarah/leasing*)

Ijarah/leasing ini merupakan transaksi yang dilakukan dengan pemindahan manfaat suatu barang. Jadi dalam transaksi ini biasanya dilakukan dengan pembayaran upah sewa dan tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Dalam praktik perbankan dilakukan dalam kegiatan perusahaan *leasing*.

c) Prinsip bagi hasil

Prinsip pembiayaan dengan bagi hasil dapat dilakukan dengan empat akad yaitu:

- a. *Al-musyarakah*: ialah prinsip kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Dalam hal ini masing-masing pihak harus berkontribusi dananya dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal . Pada praktik perbankan *al-musyarakah* ini diaplikasikan dalam pembiayaan proyek.

- b. *Al-mudharabah*: ialah kerja sama antara dua pihak dan atau lebih pihak di mana pemilik dana dalam hal ini (*shahibul maal*) berkontribusi semua modal untuk membangun usahanya sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dananya untuk menjalankan usaha tersebut. Jika terdapat keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya dan apabila terdapat kerugian yang bukan merupakan kelalaian dari si pengelola maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh si pemilik modal. Pada praktik perbankan *al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan maupun pendanaan seperti pembiayaan modal kerja.
- c. *Al-muzara'ah*: ialah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap dalam hal pengelolaan pertanian. Pemilik lahan akan menyediakan lahan untuk dikelola oleh si penggarap, sehingga hasil dari pengelolaan lahan tersebut akan dibagikan antara pemilik lahan dengan penggarap. Dengan kata lain *muzara'ah* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang jika pada bank maka diaplikasikan pada pembiayaan dalam bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

d. *Al-musaqah*: *al-musaqah* ini tidak jauh berbeda dengan *al-muzara'ah* yang mana pada *al-musaqah* ini penggarap menyediakan peralatan serta menggunakan dananya sendiri dalam memelihara dan melakukan penyiraman, dalam hal ini si penggarap berhak atas nisbah bagi hasil panen tersebut.

3) Produk jasa lainnya.

a) *Wakalah*

Dapat diartikan sebagai pemberi mandat dari salah satu pihak ke pihak lain yang mana nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili nasabah tersebut dalam melakukan transaksi-transaksi perbankan sesuai dengan kesepakatan nasabah.

b) *Khafalah* (bank granasi)

Merupakan salah satu penanggung yang memberikan jaminan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua. Dalam praktik perbankan dapat diaplikasikan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

c) *Hawalah*

Merupakan pengalihan beban utang dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam perbankan dikenal sebagai anjak piutang atau *factoring*.

d) *Ar-rahn*

Merupakan menahan salah satu barang milik si peminjam untuk dijadikan sebagai jaminan. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi hal ini guna untuk mengembalikan piutang

sebelumnya. Apabila si peminjam tidak dapat mengembalikan uang pinjaman maka barang jaminan tersebut akan digadai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.2 Mudharabah

2.2.1 Akad Mudharabah

Menurut Masse (2015:92), kata akad berasal dari bahasa arab yakni kata *al-aqdu* yang berarti mengikat, memuat, menghubungkan. Dalam bahasa Indonesia akad disebut perjanjian atau perikatan sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut sebagai akad. Perjanjian atau janji merupakan suatu konsekuensi logis yang ada pada kehidupan manusia dalam berhubungan sosial.

Akad pada dasarnya memiliki hubungan keterlibatan dengan hukum yang didalamnya memuat hak dan kewajiban kepada para pihak yang melakukan perjanjian serta mengikat atau para pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Akad dalam perbankan syariah merupakan dua pihak melakukan pertemuan yang mana salah satu pihak dengan pihak lain melakukan *ijab* dan *qabul* yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

Menurut Masse (2015:93) akad dalam tindakan hukum terbagi menjadi 2 yaitu tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. Adapun tindakan berupa perkataan yang dapat diklarifikasi menjadi 2 yaitu pertama, perkataan yang mengandung unsur akad: suatu tindakan berupa perkataan yang dilakukan dua atau lebih pihak dalam melakukan suatu perjanjian yang mengikat keduanya, kemudian yang kedua perkataan yang tidak mengandung unsur akad: suatu

tindakan yang memuat keinginan untuk menetapkan atau melimpahkan seperti *wakaf* dan *hibah*.

Produk-produk perbankan syariah tidak terlepas dari akad *muamalah* yang didalamnya terdapat suatu kontrak perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih pihak baik itu nasabah dengan bank dan bank syariah dengan bank syariah lainnya. Dalam hal ini semua produk yang ada di bank syariah tentunya tidak mengandung unsur riba, masir, gharar, haram, dan zalim.

Pada bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana menggunakan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Khususnya penghimpunan dana menggunakan akad *mudharabah* biasanya pemodal atau pemilik dana mendapatkan bagi hasil atas usaha yang diperolehnya dalam mengelola dana *mudharabah*. Dalam perbankan syariah istilah *mudharabah* sudah tidak asing lagi dan banyak digunakan oleh bank Islam. Menurut Sa'diyah (2019:61) *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya berjalan atau memukul, arti dari kata berjalan atau memukul ialah upaya seseorang untuk menggerakkan kakinya dalam melakukan usaha.

Menurut Sa'diyah (2019:61) secara teknis *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak dalam menjalankan usahanya, di mana pihak pertama pemilik dana atau disebut dengan *shahibul maal* menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua sebagai pengelola atau disebut *mudharib* menyertakan keahliannya. Pada dasarnya dalam suatu usaha tentunya memiliki hasil baik itu keuntungan maupun kerugian maka dari itu apabila terdapat keuntungan yang diperoleh dari akad *mudharabah* akan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah

bagi hasil, sedangkan apabila terdapat kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.

Dilihat dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akad *mudharabah* yaitu adanya kerja sama antara pihak yang memiliki dana dan pihak pengelola dana, di mana pihak pemilik dana memiliki sejumlah dana tetapi tidak memiliki keahlian dalam menjalankan suatu usaha sedangkan pengelola memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai dana. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk tidak menysia-nyiakan modal dari pemilik dana dan si pengelola tidak menysia-nyiakan keahliannya dalam bidang tertentu.

2.2.2 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Menurut Sa'diyah (2019:66) *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) di mana pemilik dana memberi kuasa penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan usaha tanpa ada larangan apapun dari si pemilik dana (*shahibul maal*) baik dalam hal waktu, jenis usaha, perusahaan, tempat dan pelanggan selama tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana di mana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dana untuk mengelola dananya misalnya dalam bidang tertentu baik itu waktu, cara, tempat, pelanggan, dan lain sebagainya. Dalam perbankan syariah, bank bertindak sebagai salah satu pihak untuk

mengelola dana (*mudharib*) sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*).

2.2.3 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Nurhayati (2015:132) terdapat beberapa rukun akad *mudharabah* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku: yaitu terdiri atas pemilik dana (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
2. Objek: berupa modal dan keahlian/kerja.
3. Adanya *ijab kabul*/serah terima.
4. Adanya nisbah keuntungan.

Menurut Harun (2017:196) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi akad *mudharabah* dapat berjalan dengan sah dan sesuai dengan prinsip Islam. Adapun syarat akad *mudharabah* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Shohibul maal* dan *mudharib* harus mengetahui tentang hukum atau cakap hukum.
2. Dalam akad *mudharabah mutlaqah* perlu adanya pernyataan *ijab* dan *qabul* yang sah dalam suatu kontrak sebagai pengikat antara nasabah dengan pihak perbankan.
3. Pada akad *mudharabah muthlaqah Shohibul maal* menyerahkan modalnya kepada *mudharib* harus dalam bentuk barang maupun uang dan harus diketahui jumlah serta jenis uang dan tidak diperbolehkan dalam bentuk piutang.

4. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi oleh kedua pihak sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal akad.
5. Jenis usaha *mudharabah* tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam serta tidak boleh campur tangan dari pemilik dana.

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan *Mudharabah*.

Menurut Shomad (2017:152) dalam suatu kontrak kerja sama *mudharabah* tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut:

1. Keuntungan *Mudharabah*
 - a. Pada saat keuntungan usaha meningkat bank dapat memperoleh peningkatan bagi hasil.
 - b. Bank tidak wajib membayar pembagian bagi hasil secara tetap kepada nasabah, karena perlu disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank.
 - c. Untuk tidak memberatkan nasabah, bank melakukan pengembalian pokok pembiayaan perlu disesuaikan dengan arus kas dari usaha nasabah.
 - d. Bank syariah tentunya melakukan usaha dibidang yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
 - e. Prinsip bunga tentunya berbeda dengan prinsip bagi hasil, dalam *mudharabah* di mana pihak bank akan menagih penerima pembiayaan sesuai dengan persentase tetap baik itu mengalami keuntungan maupun kerugian.
2. Kerugian *Mudharabah*

- a. Nasabah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan yang ada didalam kontrak perjanjian.
- b. Nasabah lalai dalam usaha serta melakukan kesalahan yang disengaja sehingga menimbulkan kerugian.
- c. Menyembunyikan pendapatan atau keuntungan oleh nasabahnya sehingga ini merupakan hal yang tidak jujur.

2.2.5 Aplikasi *Mudharabah* Dalam Perbankan

Menurut Shomad (2017:147) prinsip-prinsip *mudharabah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan yaitu pada tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*

1. Tabungan berjangka yaitu tabungan untuk nasabah yang memiliki keperluan khusus seperti tabungan haji, tabungan pendidikan, dan sebagainya.
2. Deposito adalah dana nasabah yang ditiptkan kepada bank untuk keperluan bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diaplikasikan pada beberapa jenis produk seperti:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu jasa dan modal kerja perdagangan.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah* yang mana sumber dana yang dikhususkan untuk penyaluran suatu usaha dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh *shohibul mall* (pemilik dana).

2.3 Tabungan

2.3.1 Pengertian Tabungan

Menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan ialah bentuk simpanan berdasarkan akad *wadiah* dan atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* serta akad lain yang dikelola secara syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang penarikannya hanya berlaku menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2017:91) tabungan ialah *saving deposit* yang terdapat di bank syariah di mana penarikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank, simpanan pada tabungan dapat ditarik melalui *teller* seperti menggunakan buku tabungan, slip penarikan, ataupun kuitansi dan juga dapat melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu anjungan tunai yang telah diberikan oleh bank yang bersangkutan. Tabungan merupakan simpanan sementara, sebelum pemilik menentukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk investasi.

2.3.2 Macam-Macam Tabungan

Berdasarkan fatwa DSN dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang perbankan syariah tabungan terbagi menjadi 2 yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*.

1. Tabungan *Wadiah*

Tabungan wadiah yaitu bentuk simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* Menurut Jajuli (2015:141) tabungan *wadiah* merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang gunakan nasabah kepada bank

syariah baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang ketentuan tabungan berdasarkan akad *wadiah* ialah pada tabungan *wadiah* bersifat titipan dan nasabah dapat melakukan penarikan setiap saat dan pada titipan ini pihak bank tidak memberikan imbalan kepada nasabah kecuali dalam bentuk suka rela dari pihak bank itu sendiri.

Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip dan bank bertindak sebagai penerima titipan di mana nasabah akan menitipkan dananya kepada bank untuk dikelola dan bank bertanggung jawab atas dana yang dikelolanya. Pada bank syariah tabungan *wadiah* biasanya menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* di mana pihak bank dapat memanfaatkan barang titipan baik itu dengan atau tanpa izin dari si pemilik barang dalam hal ini bank akan bertanggung jawab penuh atas barang tersebut. Sementara itu bank syariah harus wajib mengembalikan dananya/barang apabila dari pihak nasabah menghendaknya.

2. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dalam bentuk simpanan di mana nasabah menyimpan dananya kepada bank syariah yang berdasarkan pada akad *mudharabah* atau bersifat investasi dan dalam penarikannya harus melalui kesepakatan bersama dan tidak dapat ditarik setiap saat, dalam hal ini dana yang diinvestasikan oleh nasabah kepada bank akan memberikan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan di awal (Jajuli, 2015:143). Tabungan *mudharabah* ini merupakan investasi yang

diharapkan kedepannya akan menghasilkan keuntungan, maka dari itu dana yang telah investasikan kepada bank tidak dapat diambil setiap saat melainkan harus melalui kesepakatan bersama yang telah ditentukan di awal pada saat melakukan perjanjian.

Adapun perbandingan antara tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah* sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan tabungan *mudharabah* dan *wadiah*

No.	Karakteristik	Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadiah</i>
1	Sifat dana	Berupa investasi	Berupa titipan
2	Insentif	Berupa bagi hasil	Bonus
3	Pengambilan dana	Tidak dijamin dana akan dikembalikan seluruhnya	Dijamin akan dikembalikan
4	Waktu penarikan	Pada periode tertentu atau waktu tertentu.	Dapat dilakukan sewaktu-waktu

Sumber: Nurul dan Edwin Nasution (2014)

Dalam perbankan Pada perhitungan bagi hasil dilakukan sesuai dengan dana yang diinvestasikan selama satu periode, di mana dana rata-rata akan dihitung sesuai dengan jumlah saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari periode dengan perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil periode tersebut tidak perlu sama dengan jumlah hari bulan yang bersangkutan. Pada periode perhitungan bagi hasil dihitung mulai dari tanggal awal periode sampai dengan tanggal tutup buku.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Bank Muamalat

Keberadaan bank syariah pertama kali di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru di mana pengoperasiannya tentu berbeda dengan bank konvensional baik itu penghimpunan, penyaluran dana, dan produk-produk perbankan lainnya yang dilakukan secara syariah dan dikembangkan sesuai dengan prinsip Islam hal ini tentu diterima baik oleh masyarakat Indonesia yang mana kita tahu bahwa mayoritas penduduk negara Indonesia ini sebagian besar adalah Islam, sehingga pendirian lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia diwujudkan untuk menciptakan masyarakat Indonesia lebih terarah baik itu di dunia maupun diakhirat dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa bank syariah yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Bank Muamalat yang didirikan tepat pada tanggal 1 November 1991 yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah Indonesia, kemudian pada 27 Syawal 1412 H atau tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat memulai kegiatan operasinya. Dengan adanya dukungan dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim, serta menerima dukungan dari masyarakat, dalam hal ini terdapat komitmen dari berbagai pihak dalam pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Kemudian dilaksanakannya acara silaturahmi mengenai pendirian istana bogor dengan dukungan dari beberapa

pihak dan dari masyarakat Jawa Barat sehingga diperoleh tambahan dana sebesar Rp 106 miliar.

Hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa pada tanggal 27 Oktober 1994, hal ini semakin memperkuat posisi Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan meluncurkan berbagai macam produk maupun jasa lainnya yang dikembangkan.

Pada beberapa tahun lalu yang lebih tepatnya pada tahun 1990-an Indonesia dilanda krisis moneter yang berdampak pada sebagian besar perekonomian Asia Tenggara dan tentunya berdampak pada sektor perbankan nasional sehingga mengalami kredit macet disegmen korporasi. Dalam hal ini tentu Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis moneter tersebut. Kemudian, pada tahun 1998 bank mengalami rasio pembiayaan macet (NPF) sehingga mencapai 60 persen, di mana Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar serta Ekuitas mencapai titik rendah yaitu Rp 39,3 miliar kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dengan kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat ke era baru dalam upaya memperkuat posisi permodalannya hal ini mendapat dukungan dari *Islamic Development Bank* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi, Pada tanggal 21 Juni 1999 melalui keputusan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *Islamic Development Bank* dinobatkan sebagai salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Sehingga pada kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2002 Bank Muamalat terus berusaha serta dapat mencapai keberhasilan dalam mengembalikan kondisi dari rugi berubah menjadi laba hal ini tentunya menjadi

salah satu keberhasilan yang dicapai oleh Bank Muamalat, berkat upaya dari pemimpin yang kuat serta dedikasi dari setiap anggota muamalat dalam melakukan strategi pengembangan usaha yang tepat dan terarah, hal ini membuat Bank Muamalat semakin kokoh dan terus berkembang.

Pada tahun 2003 Bank Muamalat memberanikan diri untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak lima kali serta berhasil menerbitkan sukuk subordinasi *mudharabah*. Pada tahun 2009 Bank Muamalat berhasil untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi satu-satunya bank yang dapat mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia, selanjutnya pada tahun 2010 Bank Muamalat berhasil menghasilkan penambahan modal sebesar Rp 673 miliar serta aset mencapai Rp 21.400,79 miliar serta tumbuh sebesar 33,53 persen dan pada tahun tersebut Bank Muamalat mendapatkan predikat pertama dari Bank Indonesia dalam kategori penyelesaian pengaduan nasabah terbaik yang pada saat itu diikuti oleh semua bank di Indonesia.

3.1.2 Visi dan Misi Bank Muamalat

Pada Bank Muamalat tentunya memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan dipasar spiritual serta dikagumi rasional.

2. Misi

Menjadi *role* sebagai lembaga keuangan syariah di dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, dan meningkatkan keunggulan manajemen

serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.

3.1.3 Produk dan Layanan Bank Muamalat

Bank Muamalat merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk simpanan, giro, dan deposito atau bentuk-bentuk lainnya kepada masyarakat. Dalam hal ini Bank Muamalat tentunya memiliki produk dan jasa layanan yang dapat diketahui sebagai berikut:

1. Produk Simpanan

Adapun produk simpanan pada Bank Muamalat yang terdiri dari produk tabungan, giro dan deposito yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tabungan iB Hijrah Haji

Ialah tabungan yang dikhususkan untuk nasabah sebagai pendanaan keperluan haji dan umrah, Bank Muamalat tentunya menyediakan tabungan ini untuk membantu perencanaan haji atau umrah dengan mudah dan aman. Untuk tabungan ini dalam penempatan dana awal sebesar Rp 25.000.000 dengan menggunakan tabungan muamalat iB Hijrah Haji ini kapanpun nasabah ingin berangkat haji dan umrah akan terlaksana, tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

b. Tabungan iB Hijrah Valas.

Simpanan yang melibatkan mata uang asing seperti *US Dollar* dan *Singapore Dollar*. Tabungan iB Hijrah Valas ini ditujukan oleh bank

untuk nasabah dalam melayani investasi serta transaksi yang lebih beragam.

c. Tabunganku

Simpanan yang menggunakan akad *wadiah* (titipan), simpanan ini dikhususkan untuk perorangan guna menumbuhkan budaya untuk menabung serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tabungan ini banyak digunakan oleh kalangan masyarakat yang baru ingin mencoba untuk menempatkan dananya pada Bank Muamalat. Dengan penempatan dana awal sebesar Rp 20.000 maka nasabah sudah mendapatkan buku tabungan.

d. Tabungan iB Hijrah Rencana.

Simpanan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Apabila nasabah memiliki rencana atau impian di masa depan maka tabungan iB Hijrah Rencana merupakan salah satu solusinya, karena tabungan ini dikhususkan bagi nasabah untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan yang lebih baik.

e. Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang diperuntukkan bagi perorangan maupun badan hukum yang berbisnis atau berinvestasi dengan aman dan tentunya memiliki nisbah bagi hasil yang menguntungkan. Untuk penempatan dana awal nasabah hanya perlu mengeluarkan dana sebesar Rp 100.000 dan bebas biaya penarikan di ATM dengan syarat saldo minimal sebesar Rp 10.000.000.

f. Tabungan iB Simple.

Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* ini merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi para pelajar di mana persyaratannya sangat mudah, sehingga tabungan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini. Tabungan ini telah difasilitasi dengan ATM junior dan difasilitasi dengan buku tabungan.

g. Tabungan Muamalat *Gold*

Tabungan iB Muamalat diperuntukkan bagi nasabah yang sering melakukan transaksi tunai di ATM. Tabungan ini merupakan tabungan yang memiliki setoran awal Rp 500.000 dan sudah difasilitasi tabungan beserta *ATM Share Gold Debit*, kartu ATM dari tabungan ini tentunya menggunakan elemen *chip* untuk menjaga keamanan serta tabungan ini juga memiliki jaringan visa.

h. Tabungan Muamalat Reguler

Tabungan ini merupakan tabungan yang dilakukan secara syariah serta mendapatkan bagi hasil. Tabungan ini memiliki setoran awal sebesar Rp100.000 dan sudah dilengkapi dengan buku tabungan dan *ATM share reguler* yang bisa digunakan untuk tarik tunai diberbagai mesin ATM, limit transaksi tunai pada mesin ATM muamalat 25 juta rupiah perhari.

i. Giro iB Hijrah Attijary

Merupakan produk dengan menggunakan akad *wadiah*, giro iB Hijrah Attijary memiliki fasilitas *cash management* bagi nasabah non perorangan dalam kebutuhan transaksi bisnis dengan mudah dan nyaman.

j. Giro iB Hijrah Ultima

Tabungan ini diperuntukkan oleh nasabah non perorangan dalam memenuhi kebutuhan transaksi bisnis yang didukung oleh fasilitas *cash management* dan tentunya memberikan kenyamanan serta kemudahan dalam bertransaksi, Giro iB Hijrah Ultima ini menggunakan akad *wadiah*.

k. Deposito iB Hijrah

Deposito iB Hijrah merupakan deposito yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (bagi hasil), deposito syariah biasanya terdapat dalam bentuk mata uang rupiah maupun *US Dollar* yang fleksibel dan dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* ini Deposito iB Hijrah tentunya memberikan bagi hasil investasi yang optimal bagi nasabah.

2. Produk Pembiayaan Syariah

a. KPR iB Muamalat

Produk pembiayaan yang dapat mewujudkan impian untuk memiliki rumah, apartemen, dan termasuk renovasi bangunan tidak hanya itu saja produk pembiayaan ini dapat pemindahan KPR dari bank lain dalam hal ini bank akan menawarkan kepada nasabah dengan dua pilihan akad yaitu akad *murabahah* (jual beli) atau *musyarakah mutanqisha* (kerja sama sewa).

b. Pembiayaan iB Muamalat Pensiun.

Produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan dihari tua. Produk ini tentunya dapat memfasilitasi pensiunan untuk kepemilikan baik itu renovasi rumah, pembelian kendaraan dan

lain sebagainya. Pembiayaan ini dapat pemindahan pembiayaan pensiun dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad *murabahah* (jual beli) atau *ijarah* (multi jasa).

c. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Produk pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah perorangan dengan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti ingin memiliki sepeda motor, mobil, bahan bangunan guna untuk merenovasi rumah, dan lain sebagainya. pembiayaan ini memiliki dua pilihan akad yaitu akad *murabahah* (jual beli) dan *ijarah* multi jasa (sewa jasa).

3. Jasa layanan.

a. Kartu *Share Debit Gold*

Fasilitas layanan yang diberikan oleh Bank Muamalat untuk nasabah guna untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dalam maupun luar negeri dengan limit yang lebih tinggi. Dapat menikmati layanan ATM seperti tarik tunai maupun transfer diseluruh layanan yang berlogo ATM prima, ATM bersama dan *merchant* yang berlogo visa dan plus untuk transaksi luar negeri.

b. *Electronic Channels*

Layanan *electronic channels* merupakan layanan yang disediakan oleh Bank Muamalat. Layanan ini ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi yang menggunakan sarana elektronik *banking* seperti *mobile banking*, *muamalat internet* dan ATM muamalat telah

tersebar diberbagai daerah diseluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

c. *Mobile Banking* Muamalat.

Layanan yang diberikan oleh bank yang diperuntukkan bagi nasabah untuk mempermudah dalam bertransaksi. Pada *mobile banking* ini memiliki berbagai fitur yang dapat membantu nasabah dalam melakukan berbagai hal seperti dapat mengecek saldo, info produk, jadwal sholat, arah kiblat, registrasi, pengaturan bahasa dan *mobile banking* ini dapat beroperasi selama 24 jam.

d. *Internet Banking* Muamalat

Ialah layanan yang disediakan untuk nasabah oleh Bank Muamalat yang berbasis elektronik yang dapat diakses setiap hari atau 24 jam. Layanan ini bisa diakses dengan jaringan internet yang mudah serta aman untuk digunakan, hal ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas bertransaksi di manapun dan kapanpun yang nasabah inginkan. Dengan menggunakan layanan ini nasabah tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transfer, maupun pembayaran secara langsung diteller.

e. ATM Muamalat.

ATM Muamalat merupakan salah satu jasa layanan yang disediakan oleh bank untuk nasabah dalam melakukan transaksi, pada ATM muamalat ini diperuntukkan oleh nasabah perorangan yang telah memiliki rekening beserta PIN ATM. Tujuan dari ATM muamalat untuk mempermudah

nasabah dalam melakukan penarikan, pembayaran, transfer, maupun pembelian. Layanan jasa yang disediakan oleh Bank Muamalat ini dapat diakses 24 jam sehari/7 hari sepekan.

f. Layanan Muamalat *Cash Management*

Layanan yang disediakan oleh Bank Muamalat untuk nasabah perusahaan dan bukan untuk perorangan, di mana nasabah tersebut dapat melakukan transaksi perbankan atas semua rekening yang berada dicabang Bank Muamalat Indonesia, hal ini dapat membantu nasabah dalam mengakses informasi keuangan yang cepat.

g. Jasa Layanan *Escrow*

Layanan yang diberikan oleh bank dalam bertransaksi bisnis di mana salah satu pihak ataupun pihak lain yang terlibat didalamnya melakukan transaksi bisnis dalam kepentingan atau sejumlah dana, baik sebagai jaminan pembayaran transaksi dan sebagai anggunan transaksi. Dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia bertindak sebagai agen guna untuk mengelola, memantau dan mengendalikan akun *escrow* nasabah.

h. Layanan *cash Pickup and Delivery*

Layanan yang diberikan untuk mempermudah pengambilan / pengantaran uang tunai (rupiah dan valas) dan/ atau warkat yang sudah dan belum efektif dari/ ke lokasi nasabah oleh Bank Muamalat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Bank Muamalat dan nasabah.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta.

Tabungan iB Hijrah Prima merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ada di Bank Muamalat kantor cabang utama yogyakarta. Tabungan ini dimaksudkan untuk nasabah yang menginginkan kebutuhan transaksi bisnisnya terpenuhi dan sekaligus memperoleh keuntungan investasi lebih optimal dari dana yang ditempatkan dibank, tabungan ini tentunya dilengkapi dengan fasilitas *Share Debit*.

Tabungan ini sudah dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya *real time* transfer, bebas biaya Sistem Kliring Nasional dan *Real Time Gross Settlement*. Dapat menikmati fasilitas khusus berupa bebas biaya *airport lounge* untuk memenuhi kebutuhan perjalanan. Tujuan tabungan iB Hijrah Prima yang dipersiapkan oleh pihak Bank Muamalat untuk kebutuhan nasabah dalam berbisnis maupun nasabah yang ingin berinvestasi dengan aman dan menguntungkan.

Tabungan iB Hijrah Prima pada Bank Muamalat menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang pada dasarnya setiap bank menerapkan akad sebagai dasar dalam suatu produk untuk memberikan salah satu fasilitas kepada nasabah, terutama pada tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat. Tabungan ini memiliki keuntungan bagi nasabah, keuntungan yang diperoleh nasabah sangat beragam. Adapun keuntungan yang didapatkan saat menggunakan produk tabungan iB Hijrah Prima yaitu sebagai berikut:

1. Pada tabungan produk iB Hijrah nasabah akan mendapatkan keuntungan dan kemudahan dalam menggunakan jasa layanan Bank Muamalat seperti bebas biaya *real time* transfer, sistem kliring nasional dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) apabila saldo rata-rata (SRR) minimal Rp 100 juta.
2. Perjalanan yang lebih menyenangkan dan aman karena bebas biaya *real time Transfer* dan *airport lounge*. Berikut ini merupakan ketentuan bebas biaya *airport lounge* dan *real time transfer*:
 - a. Penawaran tersebut hanya berlaku untuk nasabah perorangan.
 - b. Dalam melakukan Transfer dapat dilakukan melalui *counter* dan *e-channel*.
 - c. Nasabah juga mendapatkan fasilitas berupa bebas biaya transaksi dengan menggunakan sistem *reimburse* yang akan dibayarkan dibulan berikutnya.
3. Berkesempatan mendapatkan *gift reward* yang bersifat tahunan dan diberikan kepada nasabah dengan minimal satu tahun.
4. Mendapatkan fasilitas *E-banking* dan kartu *Share Debit*.
5. Penarikan bebas biaya di ATM Prima dan bersama apabila saldo telah mencapai 10 juta.

Bank Muamalat memiliki syarat tertentu bagi nasabah khususnya pada pembukaan rekening. Pembukaan rekening pada Bank Muamalat tentunya berbeda-beda sesuai dengan tabungan yang ingin digunakan oleh nasabah, baik itu tabungan anak/ siswa, haji, maupun tabungan lain, khususnya pada tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat tentunya memiliki syarat tertentu dalam hal pembukaan rekening. Sasaran tabungan iB Hijrah Prima pada Bank Muamalat

umumnya ditujukan untuk seluruh kalangan, di mana kalangan yang dimaksud ialah nasabah atau calon nasabah yang sudah mempunyai Kartu Identitas Penduduk (KTP). Adapun syarat pembukaan rekening tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat kantor cabang utama Yogyakarta yang akan dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Syarat Pembukaan Rekening

Perorangan	Dewasa	WNI: KTP/SIM /Paspur yang masih berlaku dan NPWP/Surat pernyataan.
		WNA: KITAS/KIMS/Paspur/Surat Referensi.
Lembaga		NPWP, Akta Pendirian dan perubahan (jika ada), Izin Usaha yaitu TDP dan SIUP, Bukti Identitas Diri Penerima dan Pemberi Kuasa.

Sumber: Bank Muamalat, 2020

Produk-produk yang ada pada Bank Muamalat tentunya menyediakan fitur dan biaya pada masing-masing produknya, khususnya pada tabungan iB Hijrah Prima memiliki fitur dan biaya yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Informasi Fitur dan Biaya

Akad	<i>Mudharabah Mutlaqah</i>
Nisbah	5: 95
Biaya layanan	Rp11.000,- (Rekening Pasif: Rp15.000,-
Setoran awal	Rp100.000,-
Saldo minimal	Rp50.000,-
Setoran minimal berikutnya	Rp10.000,-
Biaya penarikan nominal berapapun <i>via counter teller</i>	Tidak dikenakan biaya.
Biaya penggantian buku tabungan Hilang/rusak	Rp10.000,-
Biaya penutupan rekening	Rp50.000,-
Biaya layanan SMS notifikasi	Rp500,-/sms
Biaya layanan email notifikasi	Tidak dikenakan biaya

Sumber: Bank Muamalat, 2020

Pada tabungan iB Hijrah Prima tentunya memiliki tambahan nisbah atas nisbah *counter* yang berlaku, tambahan nisbah ini jika nasabah memiliki tabungan diatas saldo rata-rata yang minimal <10 juta, semakin banyak saldo pada tabungan nasabah melalui tabungan iB Hijrah Prima maka bagi hasil yang diterima semakin bertambah. Berikut ini adalah *waad* nisbah untuk nasabah:

Tabel 3.3 *Waad* Nisbah (tambahan Nisbah atas Nisbah *Counter* yang berlaku)

No	Saldo rata-rata	Waad Nisbah	Total Nisbah
1	<Rp 10 juta	0	5
2	Rp 10 juta s.d < Rp50 juta	8	13
3	Rp 50 juta s.d < Rp 250 juta	38	43
4	Rp 250 juta s.d < Rp 500 juta	46	51
5	Rp 500 juta s.d < Rp 2,5 M	86	73
6	≥ Rp 2,5 M	76	81

Sumber: Bank Muamalat, 2020

3.2.2 Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Prima.

Tabungan iB Hijrah Prima merupakan tabungan yang berakadkan *mudharabah mutlaqah* di mana pihak bank sebagai *mudharib* dan pihak nasabah sebagai *shahibul maal*. *Shohibul maal* tidak diperkenankan untuk membatasi pengelolaan dana yang dilakukan pihak bank dalam berbagai usahanya secara detail baik itu dalam waktu, pelanggan, dana yang ditempatkan pada usaha dan lain sebagainya. Pihak bank dalam menempatkan dananya diberbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam hal ini pihak bank syariah juga disebut sebagai wali amanah (*trustee*), yang di mana pihak bank

bertanggung jawab dan bijaksana serta berhati-hati dalam segala hal yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Dengan menyediakan produk penghimpunan dana berupa tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*, maka tentunya mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Di mana keuntungan yang didapatkan baik itu besar maupun kecil suatu usaha maka penghasilan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian. Produk bank syariah yang dikeluarkan harus mengarah pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan pengoperasiannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menurut Fatwa No. 02/DSN-MUI/VI/2000 tentang tabungan menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal menyimpan kekayaan, tentunya memerlukan jasa perbankan. Jasa perbankan pada bank syariah yang dimaksudkan adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, yaitu simpanan dana yang diberikan oleh bank untuk nasabah yang penarikannya menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan bilyet giro, cek dan/atau alat penarikan lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun aplikasinya pada Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta yang dapat dilihat dalam poin kedua pada Fatwa Dewan Syariah mengenai tabungan berdasarkan akad *mudharabah* yaitu:

1. Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik dana).

2. Bank dapat melakukan dalam berbagai bidang usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta dapat mengembangkannya, termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Dalam penyertaan modal harus dalam bentuk tunai, serta dinyatakan jumlahnya dan bukan dalam bentuk piutang.
4. Keuntungan yang didapat harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam buku rekening.
5. Dalam hal menutup biaya operasional tabungan, bank syariah selaku *mudharib* akan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa adanya persetujuan dari nasabah atau yang bersangkutan.

Dalam hal ini tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang mana nasabah (*shohibul maal*) tidak boleh membatasi usaha yang dijalankan oleh bank (*mudharib*) secara keseluruhan. Begitupun dengan pengelolaan dana, nasabah tidak mempunyai hak untuk membatasi usaha yang dijalankan oleh bank termasuk dalam penempatan dananya dibidang usaha. Dana yang dikontribusikan oleh *shohibul maal* akan dikelola sesuai dengan keinginan bank dan harus sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam hal ini bank akan bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut apabila terjadi kesalahan yang disengaja.

Selanjutnya, pembagian bagi hasil tentunya berbeda dengan bank konvensional di mana imbalan bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah dalam hal

ini tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil karena pada Fatwa Dewan Syariah Nasional pada poin pertama menyatakan bahwa pembagian hasil usaha dalam tabungan tidak dibenarkan secara syariah jika menggunakan perhitungan bunga.

Sebelumnya telah diketahui bahwa tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang mana terdapat bagi hasil yang kompetitif. Dengan adanya bagi hasil, perlu diketahui bahwa bagi hasil merupakan pembagian hasil dari usaha yang dijalankan oleh pihak-pihak dalam membuat perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank. Dalam menentukan Pembagian hasil usaha pada sektor perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang telah disetujui oleh masing-masing pihak dalam menentukan bagi hasil atas kerja sama yang telah dilakukan. Dalam hal ini nasabah harus mengetahui berapa nisbah untuk bank dan berapa nisbah untuk nasabah dalam produk tabungan iB Hijrah Prima.

Nisbah pada tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat untuk nasabah dalam mendapatkan bagi hasil yaitu 5 persen dan Bank Muamalat mendapatkan 95 persen hal ini karena bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) untuk mengelola dananya sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang di mana pemilik dana ini hanya menerima bagi hasil usaha. Adapun rumus yang digunakan oleh Bank Muamalat dalam menetapkan besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah ialah sebagai berikut.

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \text{Nisbah}$$

Pada perhitungan bagi hasil diatas, perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan setiap bulannya yaitu perlu mengetahui berapa besar HI-1000 yang ada pada Bank Muamalat, perlu menghitung berapa besar saldo rata-rata pada tabungan setiap bulannya, dan untuk bagi hasil perlu diketahui berapa persen nisbah yang diterima oleh nasabah dari tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan HI-1000 ialah angka yang digunakan oleh bank untuk dapat menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah. Sehingga dana yang diinvestasikan oleh bank HI-1000 akan mengalami perubahan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat, untuk dapat mengetahui HI-1000 pada Bank Muamalat nasabah dapat melihat pada papan nisbah disetiap kantor cabang.

Pada dasarnya prinsip bagi hasil ini ialah suatu landasan operasional utama untuk produk *musyarakah* dan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah, umumnya prinsip bagi hasil yang diterapkan di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dalam hal ini pembagian hasil keuntungan pada Bank Muamalat menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh nasabah dalam hal mengelola usahanya maka dari itu perhitungan ini Bank Muamalat menggunakan metode *profit sharing*.

Dilihat dari penjelasan diatas maka produk tabungan iB Hijrah Prima menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan ketentuan terdapat bagi hasil antara nasabah sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*) atas kerja sama yang disepakati bersama baik itu untung maupun

merugi. Bank Muamalat sebagai *mudharib* dalam menempatkan dananya pada bidang yang halal saja dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dengan adanya penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat maka bank mendapatkan keuntungan atas bagi hasil begitupun dengan nasabah, nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang telah ia investasikan di Bank Muamalat. Dalam teori nisbah harus ditentukan oleh kedua belah pihak akan tetapi pada tabungan iB Hijrah Prima ini dalam pembagian nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah telah ditentukan oleh Bank Muamalat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Hijrah Prima diatas maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan iB Hijrah Prima ialah salah satu tabungan yang dimiliki oleh Bank Muamalat, tabungan ini digunakan sebagai salah satu produk tabungan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal melakukan investasi ataupun dalam memenuhi kebutuhan berbisnis. Nasabah akan mendapatkan berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh bank seperti biaya *airport*, *real time gross settlement*, sistem kliring nasional, *share debit gold*, bebas biaya *real time transfer*, nasabah juga akan mendapatkan bebas biaya penarikan apabila saldo rata-rata mencapai 10.000.000 pada jaringan visa diberbagai ATM serta nasabah akan memperoleh tambahan nisbah (*waad* nisbah untuk nasabah dapat berubah jika saldo yang dimiliki semakin bertambah).
2. Tabungan iB Hijrah Prima pada Bank Muamalat menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang mana pada tabungan ini nasabah tidak boleh ikut serta dalam mengelola suatu usaha yang dilakukan oleh bank, karena dilihat dari pengertiannya *mudharabah mutlaqah* ialah salah satu bentuk kerja sama di mana nasabah (*shohibul maal*) menyerahkan seluruh modal kepada bank (*mudharib*)

untuk dikelola tanpa campur tangan oleh si pemilik modal baik itu dalam hal waktu, jenis usaha, pelanggan dan lain sebagainya dalam pembagian nisbah bagi hasil pada tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat yaitu untuk nasabah sebesar 5 persen sedangkan untuk Bank Muamalat sebesar 95 persen pada pembagian nisbah ini telah ditentukan oleh Bank Muamalat.

4.2 Saran

Dari pembahasan diatas, maka adapun saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut:

Diketahui bahwa tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* tentu akan mendapatkan bagi hasil, dalam bagi hasil tersebut terdapat nisbah antara bank dengan nasabah hal ini tentu menggunakan rumus yang dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya. Untuk mempermudah nasabah dalam mengetahui informasi mengenai HI-1000 sebaiknya Bank Muamalat memberikan informasi mengenai perhitungan HI-1000 lebih transparan lagi baik itu di mesin ATM maupun *Mobile Banking* dikarenakan HI-1000 akan mengalami perubahan setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, & Firmansyah, M. A. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Bank Muamalat Indonesia. 2016. Ikatan Bankir Indonesia. 2017. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bank Muamalat Indonesia. 2016. *Tentang Muamalat*. Diperoleh pada tanggal 14 Juni 2020 di: <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.
- Bank Muamalat Indonesia. 2018. *Tentang Perhitungan Bagi Hasil Syariah*. Diperoleh pada tanggal 16 Juni 2020 di: <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/mau-tau-tentang-bagi-hasil-bank-syariah-pada-tabungan-dan-perhitungannya-yuk-cek-disini1111>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- Harun. 2017. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muahammadiyah University Press.
- Huda, N. 2014. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2017. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Pernadamedia Group.
- Jajuli, S. 2015. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Masse, R. A. 2015. *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing.
- Nurhayati, S. 2019. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sa'diyah, M. 2019. *Fiqih Muamalah II*. Jawa Tengah: Unisnu Press.
- Sasongko, SD. 2016. *Tabungan Akad Mudharabah II Teori dan Praktik*. Diperoleh pada tanggal 3 Juni 2020 di: <http://eprints.walisongo.ac.id/5999/3/BAB%20II.pdf>.
- Shomad, A. 2012. *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diperoleh pada 02 Mei 2020 di: www.ojk.go.id.

LAMPIRAN

Lampiran 1: surat keterangan magang



No. : 218 /BMI-JOG/VI/2020

Yogyakarta, 05 Juni 2020
13 Syawal 1441 H

Kepada Yth :
Nofrila Hidayat
Jurusan Keuangan dan Perbankan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Di -
D. I. Yogyakarta

Perihal : Keterangan Magang

Assalamu 'alaikum wr wb,

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan senantiasa dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Amin.

Berikut ini kami menyampaikan bahwa **telah dilakukan Program Magang** sebagai berikut :

Nama Mhs	: Nofrila Hidayat
NIM	: 17213013
Jurusan	: Keuangan dan Perbankan
Fakultas	: Bisnis dan Ekonomika
Masa Magang	: 24 Februari 2020 – 17 September 2020

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr wb,

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK.
CABANG YOGYAKARTA**

Bank Muamalat
CABANG YOGYAKARTA

Deddy Setianto
Business Development Manager